

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana internasional atau *international crime* memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya perubahan konten, tetapi juga pertanyaan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kejahatan internasional terjadi. Apalagi pelakunya bukan hanya individu atau kelompok, tetapi juga negara yang merdeka dan berdaulat. Kejahatan terhadap bangsa yang muncul dari sejarah perkembangan perjanjian HAM merupakan konsekuensi logis dari Perang Dunia Kedua yang tidak hanya melibatkan kombatan tetapi juga korban sipil (non-kombatan) yang seharusnya dilindungi dalam perang tersebut. Salah satu dari tindak pidana internasional ini ialah *crime of genocide* atau kejahatan genosida sesuai dengan Deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional.<sup>1</sup>

*Holocaust* adalah genosida (pembantaian massal) terhadap sekitar enam juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman dibawah kekuasaan Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari sembilan juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum *Holocaust*, sekitar dua pertiganya tewas. Secara khusus, lebih dari satu juta anak Yahudi, serta kira-kira dua juta wanita Yahudi dan tiga juta pria Yahudi tewas dalam *Holocaust*.

Pengaturan terkait genosida antara lain Statuta Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Hukuman Pengadilan Pidana Internasional Statuta Roma 1998. Pengadilan Militer Internasional Nuremberg dan Pengadilan Militer

---

<sup>1</sup> Mangku, Dewa Gede Sudika. Rai Yuliantini, Ni Putu. Nadya Gayatri, Ayu. 2022. *Crimes of Genocide in the Viewpoint of International Criminal Law*. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies). Vol. 7(1).

Internasional Tokyo menjadi titik awal terbentuknya pengadilan pidana internasional pada periode berikutnya yaitu Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), Pengadilan Kriminal Internasional . pengadilan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dengan adanya regulasi genosida dan lembaga pemasyarakatan, seharusnya mereka mampu menyelesaikan dan memberikan penegakan hukum dan HAM terkait kejahatan genosida.

Kasus genosida lainnya, setelah beberapa kasus sesudah *Holocaust* dan yang merupakan kasus terkini adalah yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar. Menurut *Amnesty International* sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 750 ribu pengungsi yang didominasi oleh anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar. Mereka menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas. Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi militer di mana pasukan keamanan dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak.<sup>2</sup> Tak hanya itu, mereka juga menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Operasi militer pemerintah Myanmar telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti perusakan harta benda, penganiayaan, pembunuhan dan penganiayaan terhadap anggota/kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok etnis Rohingya. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian tahun 1974, Pemerintah Myanmar mengeluarkan KTP untuk semua kelompok etnis, bahkan Tionghoa dan India, kecuali Rohingya. Minoritas Rohingya hanya menerima sertifikat pendaftaran asing. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 membagi kewarganegaraan menjadi tiga kategori, yaitu: warga negara penuh, *uni citizen* dan warga negara yang dinaturalisasi. Muslim Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan karena hanya berstatus orang asing. Menurut Pasal 3 (2) Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, Muslim Rohingya

---

<sup>2</sup> Mohajan, H.K., 2018. *The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide!*. ABC Journal of Advanced Research. 7(2). pp.95-108.

tidak diakui sebagai warga negara yang sah tetapi dianggap sebagai orang Bengali.

Dalam perkembangan HAM internasional, tanggung jawab negara juga dapat muncul dari perlakuan buruk pemerintah nasional terhadap warga negaranya sendiri. Negara-negara yang melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional yang berlaku.<sup>3</sup> Komisi Hukum Internasional menemukan bahwa pelanggaran kewajiban negara, yang secara internasional diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, juga diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional.<sup>4</sup> Konvensi Genosida 1948 mengabadikan kewajiban negara untuk menghukum pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan. Secara umum, lebih ditekankan pada mekanisme pemidanaan bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di hadapan pengadilan nasional. Pengadilan dapat dibentuk secara independen dari negara yang bersangkutan atau bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>5</sup> Namun, keengganan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya membuat kasus tersebut terus berlanjut. Pasal 17 Statuta Roma menyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berlaku apabila kurang atau tidak adanya penyelidikan dan penuntutan nasional.

Sayangnya, Pasal 12(2) Statuta Roma menyatakan bahwa setelah suatu negara meratifikasi undang-undang tersebut, ia dinyatakan menerima yurisdiksi mahkamah. Tentu saja, mengingat Myanmar merupakan negara

---

<sup>3</sup> Putra, Irman. Fahmi Lubis, Arief. 2020. Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 1(7).

<sup>4</sup> M Rizki, Rudi. 1999. Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM. dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed). Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan. Bandung: Alumni.

<sup>5</sup> Sujatmoko, Andrey. 2004. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Tesis. Universitas Padjadjaran.

yang belum meratifikasi ketentuan HAM seperti Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pemerintah Myanmar tidak dapat dituntut atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran Pemerintah Myanmar sulit ditegakkan karena dibatasi oleh status ratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia.<sup>6</sup> Berdasarkan fenomena tersebut masih diperlukan pengaturan yang dapat memberikan penegakan hukum dan HAM yang meliputi seluruh kebutuhan dalam menuntaskan Kasus kejahatan genosida yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan *concern* yang muncul dari fenomena yang telah terjadi, penulis ingin mengkaji lebih dalam berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum dan ham dalam kejahatan genosida dan juga mengkaji upaya merumuskan *ius constituendum* dalam penegakan hukum dan HAM terhadap kejahatan genosida, mengacu pada pengaturan dan putusan yang telah berlaku pada kasus kasus sebelumnya, seperti kasus *Holocaust* sebagai awal dari terbentuknya tindak pidana internasional kejahatan genosida, Sehingga tercipta hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam penanganan isu hukum terkait. Agar penanganan kasus kejahatan genosida Rohingya di Myanmar dapat ditegakkan semaksimal mungkin.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan permasalahan diantaranya:

1. Apakah penegakan hukum kejahatan Genosida *Holocaust* dapat digunakan sebagai model penyelesaian Kasus Genosida Rohingya?
2. Bagaimana model penegakan hukum Kasus Genosida Rohingya di Myanmar yang dapat diterapkan sebagai *ius constituendum*?

---

<sup>6</sup> Southwick, K. 2018. *Straining to Prevent the Rohingya Genocide: A Sociology of Law Perspective. Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 12(3), p.13.

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada cabang hukum pidana internasional, yang memiliki tujuan utama untuk menganalisis penegakan hukum dan ham dalam tindak pidana kejahatan genosida yang lebih efektif di masa mendatang dilihat dari instrumen pengaturan yang sudah ada pada kasus holocaust di Jerman, serta peran beberapa subjek hukum internasional, yaitu negara dan beberapa organisasi internasional terkait. Dan juga pengaturan serta putusan-putusan yang telah ada dalam penyelesaian isu hukum tersebut.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum kejahatan genosida pada Kasus *Holocaust* di Jerman yang dapat digunakan sebagai model penyelesaian Kasus Genosida Rohingya.
- b. Untuk memahami dan merumuskan model penegakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan Genosida Rohingya di Myanmar serta dapat diterapkan sebagai *ius constituendum* dalam menangani tindak pidana kejahatan genosida.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis berupa pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran mengenai ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum dan ham di ranah hukum internasional.

##### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk

memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gagasan baru kepada masyarakat mengenai penegakan hukum dan ham yang efektif dalam menangani kasus kejahatan genosida di masa mendatang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan secara kepustakaan mendalami/memeriksa bahan-bahan literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang berhubungan dengan penelitian ini,<sup>7</sup> Dalam ruang lingkup penelitian ini, khususnya akan dilakukan penelitian dengan cara mengkaji instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait.

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain, pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sejarah yang dimaksud yaitu mengkaji aspek sejarah awal terjadinya genosida yang dimulai dalam tragedi *Holocaust* yang datanya diperoleh melalui sejarawan dan buku-buku terkait genosida. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang, asas-asas, serta putusan. Namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, peneliti untuk menganalisa ketentuan-ketentuan mengenai dilihat dari hukum pidana internasional serta dari penyelesaian kasus terdahulu.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Kemudian, pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai penegakan hukum dan ham dalam kejahatan genosida di masa mendatang ditinjau dari kasus terdahulu. Lalu, pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### **3. Jenis Data Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang sudah dilakukan melalui media perantara yaitu berupa sumber-sumber literatur sehingga informasi yang didapatkan diolah terlebih dahulu. Selain itu, untuk mendukung dan memperkuat data-data sekunder, ada kemungkinan untuk dimasukkannya data primer. Data primer merupakan data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **4. Sumber Bahan Penelitian**

Dengan menggunakan data sekunder, kemudian sumber bahan hukum yang akan digunakan merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, seperti berikut :

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer menggunakan bahan bersifat otoritas (otoritatif). Diantaranya akan digunakan dalam penelitian ini seperti:

1. Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg
2. Konvensi-konvensi Internasional (Konvensi Genosida, *The Universal Declarations of Human Rights, International Covenant on Civil And Political Rights, International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights, International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes And Crimes Against Humanity.*)

3. Putusan-putusan (ICC) *International Criminal Court*, Statuta ICTR, Statuta ICTY, Statuta Roma 1998, dsb.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Rancangan undang-undang;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Jurnal ilmiah;
4. Hasil karya dari kalangan hukum;
5. Buku-buku hukum

#### **5. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data penelitian yang sudah ditemukan. Ini diperlukan untuk penulis mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

##### **1. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Metode pengumpulan data berupa pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis, foto-foto, gambar, serta dokumen elektronik yang mendukung penulisan.

##### **2. Studi Dokumen**

Untuk mendukung data yang ditemukan dari hasil studi pustaka, diperlukan pengumpulan data tambahan yang akan diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Jenis pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan dan mempelajari arsip-arsip catatan, data statistik maupun tabel yang akan memberikan gambaran terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data dari perolehan data sekunder dan primer dilakukan melalui penelusuran literatur (*library research*) menggunakan teknik observasi. Dari observasi ini ditemukan fenomena penegakan hukum dan HAM di dalam dan di masa kasus tersebut. Fenomena ini kemudian menjadi dasar penelitian dalam topik penelitian yang akan dilakukan untuk menentukan efektifitas dan juga penerapan yang tepat untuk kasus serupa di masa mendatang.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik atau metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari analisis data tersebut dengan menggunakan suatu sifat analisis yang deskriptif.

Dalam analisis deskriptif, penulis menganalisis suatu gambaran serta memaparkan subjek dan objek penelitian. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan, yang juga merupakan suatu langkah atau prosedur untuk menghasilkan analisis deskriptif yang berasal dari data lisan maupun tertulis dari masyarakat.